



KEPALA DESA BURAT
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN KEPALA DESA BURAT
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR DESA BURAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BURAT,

- Menimbang : a. bahwa Pasar Desa merupakan salah satu kontribusi terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Desa
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, perlu sarana perekonomian melalui Pasar Desa;
- c. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi Pasar Desa, perlu dilakukan penataan pasar desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Burat tentang Pengelolaan Pasar Desa;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
13. Peraturan Desa Burat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Burat Tahun 2018 (Lembaran Desa Burat Tahun 2018 Nomor 1)

Setelah dimusyawarahkan dan dimufakatkan dengan BPD, LPM, Kepala-kepala Dusun, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan Tokoh Masyarakat Desa Burat.

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARAN DESA BURAT
dan
KEPALA DESA BURAT**

**MEMUTUSKAN :
PERATURAN KEPALA DESA BURAT TENTANG PENGELOLAAN PASAR DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Burat.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Burat.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Burat.

4. Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Burat.
5. Kepala Desa Burat adalah Kepala Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa Burat.
6. Perangkat Desa Burat adalah unsur Pemerintah Desa Burat yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBD Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan desa.
8. Peraturan Desa adalah peraturan yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa.
9. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
10. Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
11. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, atau nama lain sejenisnya, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala usaha kecil dan model kecil, dengan proses jual beli melalui tawar menawar.
12. Pasar Modern adalah pasar yang dibangun oleh Pemerintah, swasta atau koperasi yang berbentuk mall, hypermarket, supermarket, department store, shopping centre, mini market, yang pengelolaannya dilaksanakan secara modern, mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada pada satu tangan, bermodal kuat dan dilengkapi label harga yang pasti.
13. Retribusi Pasar Desa adalah pungutan atas jasa pelayanan di Pasar Desa yang diberikan pemerintah desa kepada pedagang yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Pasar Desa sebagai mana dimaksud yaitu Pasar Desa Burat.
- (2) Pasar Desa Burat didirikan di atas tanah kas desa/ bengkok Kepala Desa Burat yang berlokasi di Dusun Gegerjeruk
- (3) Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berlangsung setiap hari.

Pasal 3

Pasar Desa Burat dibentuk berdasarkan Musdes yang dilaksanakan pada hari Kamis, 12 September 2019 di Balai Desa Burat.

Pasal 4

Pembentukan Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. Memasarkan hasil produksi perdesaan;
- b. Memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan;
- c. Melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
- d. Menciptakan lapangan kerja masyarakat;

- e. Mengembangkan pendapatan Pemerintah Desa;
- f. Memberikan-perlindungan terhadap pedagang kecil; dan
- g. Mendudukkan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi di Pasar Desa.

BAB III PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 5

Pembangunan dan pengembangan Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibiayai dari :

- a. Swadaya dan partisipasi masyarakat;
- b. Anggaran pendapatan dan belanja desa;
- c. Pinjaman desa;
- d. Bantuan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/ Kota; dan
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6

Pembangunan dan pengembangan Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didasarkan atas prinsip :

- a. Mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat;
- b. Memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat desa;
- c. Mengembangkan kekayaan dan aset desa; dan
- d. Menciptakan rancang bangun Pasar Desa disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat setempat.

BAB IV PENATAAN

Pasal 7

Pendirian Pasar Desa wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Desa, Pusat Perbelanjaan dan toko modern serta usaha kecil, termasuk koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan;
- b. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Desa;
- c. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Desa yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

BAB V PERIJINAN

Pasal 8

- (1) Untuk melakukan usaha Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memiliki ijin usaha pengelolaan Pasar Desa.
- (2) Izin melakukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.

BAB VI PENGELOLAAN

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh pemerintah desa.
- (2) Pengelolaan Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen pemerintahan desa.
- (3) Pemerintah desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola Pasar Desa.

Pasal 10

Pengelola Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai pengalaman dan pengetahuan di bidang ekonomi.

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi pengelola Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas:
 - a. Kepala pasar;
 - b. Kepata urusan pemeliharaan dan ketertiban; dan
 - c. Kepala urusan administrasi dan keuangan.
- (2) Susunan organisasi pengelola Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing desa.
- (3) Susunan Organisasi pengelola Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VII KEUANGAN

Pasal 12

- (1) Pendapatan Pasar Desa bersumber dari retribusi dan hasil pendapatan lain.
- (2) Retribusi Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Pendapatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain hasil sewa toko, kios, los, dan tenda.

Pasal 13

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran Pasar Desa diadministrasikan dalam buku keuangan pengelola Pasar Desa.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Hasil Usaha Desa pada Pendapatan Asli Desa.
- (3) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib seluruhnya disetorkan pada rekening desa / kas desa.

Pasal 14

- (1) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) digunakan untuk membiayai honor pengelola, biaya listrik, biaya air, kebersihan dan kebutuhan lain yang diperlukan.
- (2) Kebutuhan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Dokumen Rencana Kebutuhan Pasar Desa.
- (3) Rencana Kebutuhan Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VIII KEBERSIHAN

Pasal 15

- (1) Sampah dilingkungan Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dikelola dengan baik agar terjaga lingkungan sehat, rapi dan indah.
- (2) Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa dan atau Pengelola Pasar Desa.

BAB IX PERLINDUNGAN

Pasal 16

- (1) Bupati memperhatikan kelangsungan Pasar Desa dalam memberikan ijin usaha pasar modern.
- (2) Pemberian ijin usaha pasar modern yang berlokasi di desa dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan kepala desa dan BPD.
- (3) Pasar Modern/retail yang mendapat ijin usaha di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengadakan kemitraan dengan pelaku usaha kecil di desa.

BAB X KERJASAMA

Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan dan pengembangan Pasar Desa.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk kepentingan Pemerintah Desa dan peningkatan Pasar Desa.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 18

Bupati melakukan pembinaan berupa:

- a. melakukan langkah - langkah operasional upaya pengembangan Pasar Desa;
- b. melakukan pelatihan bagi pengelola Pasar Desa; dan
- c. melakukan fasilitasi Pasar Desa dalam kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 19

Camat melakukan pembinaan berupa :

- a. melakukan fasilitasi perbenhkrkan pasar antar desa; dan
- b. mendorong terselenggaranya pengelolaan pasar Desa

Pasal 20

Pemerintah Desa melakukan pembinaan berupa :

- a. mengupayakan langkah-langkah pengembangan pasar desa;
- b. melakukan fasilitasi dan pelatihan bagi pengelola pasar desa lintas kabupaten / kota; dan
- c. melakukan study banding kepada pasar desa yang telah maju dan berkembang.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 21

Pengawasan dalam pembentukan dan pengembangan Pasar Desa dilakukan secara berjenjang mulai dari Pemerintah Desa, Camat dan Pemerintah Daerah.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Kepala Desa ini mulai bertaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Burat

Pada tanggal 13 September 2019

KEPALA DESA BURAT



GUNAWAN SETYADI

Diundangkan di Burat

Pada tanggal 13 September 2019

SEKRETARIS DESA BURAT,



ADV. WICAKSONO

BERITA DESA BURAT TAHUN 2019

NOMOR 3